



Peluang Pajak Minimum Global Untuk Meningkatkan Daya Tarik Investasi di Indonesia

Ali Suryo Herlambang

Universitas Trisakti, Indonesia

Email: ali.herlambang@gmail.com

*Correspondence

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peluang Pajak Minimum Global (GMT) dalam meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Paper ini bertujuan untuk menganalisis potensi dampak kebijakan pajak minimum global terhadap sektor multinasional di Indonesia dalam hal peningkatan daya saing investasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan ini serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk memaksimalkan manfaat pajak minimum global. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pajak minimum global memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya tarik investasi, tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti penyesuaian regulasi domestik dan pengaruh terhadap daya tarik investasi, perlu diatasi untuk memaksimalkan dampaknya

Keywords: pajak; pajak minimum global; penghindaran pajak; perusahaan multinasional; pilar dua.

ABSTRACT

This study discusses the opportunities of the Global Minimum Tax (GMT) in increasing the attractiveness of investment in Indonesia. This paper aims to analyze the potential impact of the global minimum tax policy on the multinational sector in Indonesia in terms of increasing investment competitiveness. The study also identifies the challenges that Indonesia may face in implementing these policies as well as the strategic steps that need to be taken to maximize the benefits of the global minimum tax. The methodology used in this study is a qualitative approach with literature analysis and relevant secondary data. The results show that although the global minimum tax provides an opportunity for Indonesia to increase investment attractiveness, challenges in the implementation of this policy, such as adjustments to domestic regulations and the impact on investment attractiveness, need to be addressed to maximize its impact.

Keywords: tax; global minimum tax; tax avoidance; multinational corporation; pillar two.

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena utama yang terkait dengan penghindaran pajak internasional adalah base erosion and profit shifting (BEPS) (Polk et al., 2024). BEPS mengacu pada strategi yang digunakan oleh MNCs untuk mengikis basis pajak negara tertentu dan menggeser keuntungan ke yurisdiksi yang mengenakan sedikit atau tidak ada pajak. Dampak BEPS sangat merugikan negara berkembang seperti Indonesia, yang sangat bergantung pada pendapatan pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan program sosial (Johannesen, 2022).

Inisiatif Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) yang diusulkan oleh OECD melalui Pilar Dua dari proyek BEPS dipandang sebagai salah satu langkah penting dalam mengatasi masalah penghindaran pajak (Janeba & Schjelderup, 2023). Pajak minimum global ini dirancang untuk memastikan bahwa MNCs membayar tingkat pajak minimum tertentu, di mana pun mereka beroperasi. Dengan menerapkan pajak minimum global, diharapkan akan terjadi pengurangan insentif bagi

perusahaan untuk memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Bagi Indonesia, adopsi kebijakan ini dapat memperkuat sistem perpajakan domestik dan mengurangi kerugian pendapatan akibat praktik penghindaran pajak lintas negara (Baraké et al., 2022).

Penerapan pajak minimum global juga menghadirkan tantangan tersendiri. Indonesia perlu mempersiapkan kerangka regulasi, infrastruktur teknologi, serta sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif (Koronowski et al., 2022). Selain itu, pemerintah harus mampu beradaptasi dengan dinamika perpajakan internasional sambil menjaga daya saing investasi, sehingga kebijakan ini dapat berjalan tanpa menurunkan minat investasi asing (Hugger et al., 2024).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aرسال, dalam acara International Tax Forum (ITF) 2024 tanggal 24 September 2024 menyatakan kebijakan Pajak Minimum Global ditargetkan rampung pada tahun depan sebagai bagian dari reformasi perpajakan internasional. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut bakal memuat ketentuan *subject to tax rule* (STTR), *qualified domestic minimum top-up tax* (QDMTT), dan *income inclusion rule* (IIR). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah mengadakan International Tax Forum (ITF) ke-2, sebuah forum internasional yang berlangsung di Bali pada 24-26 September 2024. ITF ke-2 ini mengusung tema “Adapting Tax Policies in a Dynamic World,” dengan topik diskusi utama mencakup implementasi Pilar 2 atas GMT. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan regulasi terkait implementasi GMT (Sacchi, 2020).

Research gap yang ada adalah minimnya penelitian yang membahas secara spesifik tentang peluang penerapan GMT terhadap daya tarik investasi di Indonesia. Banyak studi yang lebih banyak berfokus pada kebijakan GMT di negara-negara maju atau negara-negara dengan *tax havens*, sementara penelitian yang berfokus pada negara berkembang seperti Indonesia masih sangat terbatas (Indrawati et al., 2024). Hal ini menciptakan fenomena gap, di mana Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan GMT sebagai alat untuk menarik investasi asing, namun masih ada ketidakpastian tentang bagaimana kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan, mengingat berbagai tantangan yang ada, baik dari segi regulasi maupun daya saing Indonesia di tingkat internasional (Resosudarmo et al., 2023).

Keunikan riset ini terletak pada fokusnya yang spesifik untuk menganalisis peluang implementasi GMT dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, yang masih terbatas dalam literatur yang ada. Riset ini tidak hanya membahas dampak global GMT secara umum, tetapi juga menyoroti bagaimana kebijakan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, khususnya di sektor-sektor strategis seperti ekonomi digital, manufaktur, dan sumber daya alam. Penelitian ini juga mengisi gap yang ada dengan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan GMT, serta memberikan rekomendasi yang praktis dan relevan bagi kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia ke depan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam menerapkan GMT guna meningkatkan daya tarik investasi dan penerimaan pajak. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau membandingkan variabel, melainkan untuk memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai dampak potensial penerapan GMT di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti laporan resmi pemerintah Indonesia terkait kebijakan perpajakan dan

rencana implementasi GMT, publikasi internasional dari lembaga-lembaga seperti OECD, dan World Bank mengenai kebijakan pajak global. Peneliti juga mengandalkan artikel jurnal ilmiah terkait topik pajak internasional, penghindaran pajak, dan kebijakan GMT, serta dokumen kebijakan pajak Indonesia yang relevan.


Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik utama. Data yang terkumpul akan dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian, seperti kebijakan pajak global, dampak GMT terhadap sektor-sektor ekonomi di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasi GMT. Setelah itu, data akan dideskripsikan secara mendetail dan diinterpretasi untuk mengidentifikasi peluang Indonesia dalam memanfaatkan kebijakan GMT, baik dalam menarik investasi maupun meningkatkan penerimaan pajak.

Keabsahan dan validitas data dijaga dengan mengandalkan sumber yang terverifikasi dan memiliki kredibilitas tinggi, seperti publikasi dari lembaga internasional dan laporan resmi dari pemerintah serta perusahaan multinasional. Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan penerapan GMT, serta implikasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan perekonomian dan penerimaan pajak negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia dalam Peringkat Daya Saing Dunia dan Peringkat Kemudahan Berbisnis

Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peringkat daya saing global, sebagaimana tercermin dalam World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 yang dirilis oleh International Institute for Management Development (IMD), dari sebelumnya peringkat 44 di tahun 2022, naik ke peringkat 34 di tahun 2023 dan naik kembali ke peringkat 27 di tahun 2024. Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kualitas infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, terutama di bidang kesehatan lingkungan dan pendidikan, serta infrastruktur ilmiah. Selain itu, kinerja ekonomi dalam bidang perdagangan internasional juga perlu ditingkatkan. Menurut IMD, "Peningkatan konektivitas dan efisiensi logistik menjadi prioritas untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan" (IMD, 2024).




Gambar 1

Indonesia Competitiveness Landscape Global Competitiveness Report 2024

(Sumber: IMD, 2024)

Di sisi lain, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia menurut World Bank Ease of Doing Business 2020 menunjukkan bahwa masih banyak hambatan bagi para pengusaha. Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara. Proses untuk memulai usaha, memperoleh izin konstruksi, dan mendapatkan kredit masih terbilang rumit dan memakan waktu. Laporan tersebut mencatat bahwa "Indonesia membutuhkan reformasi regulasi untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi birokrasi yang menghambat investasi" (World Bank, 2020). Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan dalam daya saing, langkah-langkah strategis diperlukan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Walaupun Ease of doing Bussiness, yang biasanya diterbitkan oleh World Bank tidak lagi dirilis sejak 2021 karena adanya manipulasi, namun penilaian dalam laporan tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi untuk peningkatan kemudahan berbisnis di Indonesia.



Gambar 2

Indonesia Rankings on Doing Business topics Ease Of Doing Business 2020

(Sumber: World Bank, 2020)

Mulai 2024 sebagai pengganti dari Ease of doing Bussiness, World Bank menerbitkan Business Ready (B-READY). Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam bidang ketenagakerjaan, layanan utilitas, dan lokasi bisnis. Menurut laporan Business Ready 2024, "Indonesia scores highest in Labor, Utility Services, and Business Location," yang mencerminkan adanya pusat-pusat pekerjaan dan pelatihan untuk mendukung pencari kerja, penegakan regulasi untuk layanan internet dan air, serta transparansi informasi terkait izin bangunan, zonasi, dan penggunaan lahan (World Bank, 2024).

Namun, tantangan masih ada pada sektor kompetisi pasar, layanan keuangan, dan insolvensi bisnis. Dalam bidang ini, Indonesia tidak menyediakan kantor transfer teknologi atau taman sains dan teknologi, serta registri jaminan tidak berbasis pemberitahuan. Selain itu, kerangka regulasi juga tidak mendukung adanya prosedur insolvensi yang khusus untuk usaha mikro dan kecil (World Bank, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih baik untuk memperkuat daya saing Indonesia di kanvas global.

Singapura secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam World Competitiveness Index dan Ease of Doing Business Index berkat tata kelola yang kuat, kerangka regulasi yang efisien, dan fokus pada inovasi. Dengan diterapkannya Global Minimum Tax (GMT), Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan daya saingnya, namun tantangan besar tetap ada dalam upaya menyaingi negara seperti Singapura. Singapura telah lama dikenal sebagai pusat bisnis internasional berkat kebijakan pro-investasi, infrastruktur kelas dunia, dan sistem perpajakan yang kompetitif. Dengan penerapan GMT, perusahaan multinasional mungkin akan cenderung mencari negara yang menawarkan tarif pajak yang lebih rendah atau insentif pajak khusus. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh GMT untuk memperbaiki sistem perpajakannya dan memastikan kebijakan yang lebih transparan serta mendukung iklim investasi. Indonesia bisa mencontoh Singapura dengan menyederhanakan proses perizinan usaha, mempercepat implementasi sistem perpajakan yang lebih efisien, serta memperbaiki kualitas infrastruktur untuk mendukung distribusi barang dan jasa. Jika Indonesia berhasil memperkuat kebijakan pajak dan memperbaiki infrastruktur serta iklim bisnisnya, ada peluang untuk menarik lebih banyak investasi asing, yang pada akhirnya bisa meningkatkan daya saing Indonesia di mata perusahaan multinasional dan berpotensi menyaingi Singapura sebagai tujuan investasi utama di kawasan ini.

Posisi Indonesia di mata perusahaan multinasional

Indonesia, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, memiliki posisi strategis di mata perusahaan multinasional (MNCs). Penerapan GMT yang dirancang untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak minimum 15% di seluruh dunia akan mengubah dinamika investasi internasional, termasuk di Indonesia. Berikut ini adalah pemetaan posisi Indonesia di mata perusahaan multinasional, tantangan dan strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia di mata perusahaan multinasional melalui penerapan GMT.

Sebagai Negara Pasar (Market Jurisdiction):

Indonesia memiliki daya tarik sebagai negara pasar (market jurisdiction) yang besar, didukung oleh populasi lebih dari 270 juta jiwa dan kelas menengah yang terus berkembang. GMT memungkinkan Indonesia memungut pajak dari perusahaan multinasional yang mendapatkan pendapatan besar dari pasar lokal namun sebelumnya meminimalkan pembayaran pajak melalui skema penghindaran pajak. Dengan GMT, pajak minimum 15% memastikan penerimaan pajak yang lebih adil dari MNCs yang memanfaatkan pasar Indonesia. Dengan penerapan GMT, Indonesia dapat mengalokasikan pendapatan pajak tambahan untuk memperbaiki infrastruktur digital dan layanan publik, meningkatkan daya beli masyarakat yang akan menarik lebih banyak MNCs.

Sebagai Lokasi Produksi dan Investasi Manufaktur:

Indonesia memiliki keunggulan dalam biaya tenaga kerja yang kompetitif dan akses terhadap bahan baku, menjadikannya lokasi potensial untuk investasi manufaktur oleh MNCs. Penerapan GMT dapat mengurangi kompetisi berdasarkan tarif pajak rendah. Indonesia dapat meningkatkan daya saing dengan memberikan insentif non-pajak seperti infrastruktur, zona ekonomi khusus, kemudahan ekspor, serta pelatihan tenaga kerja untuk sektor manufaktur. Memberikan insentif bagi MNCs yang berinvestasi di manufaktur berkelanjutan atau sektor energi terbarukan. GMT memberikan peluang bagi

Indonesia untuk fokus pada kebijakan yang mendorong investasi bernilai tambah tinggi di sektor yang ramah lingkungan. MNCs sering memperhatikan stabilitas hukum dan efisiensi administrasi pajak. Dengan penerapan GMT, Indonesia dapat memperbaiki transparansi regulasi perpajakan sehingga meningkatkan kepercayaan perusahaan untuk berinvestasi di sektor manufaktur lokal.

Sebagai Destinasi Investasi Berisiko Sedang:

Indonesia masih dipandang sebagai destinasi investasi dengan risiko sedang, ditandai oleh tantangan dalam birokrasi, regulasi pajak yang kompleks, dan persepsi korupsi. Dengan menerapkan GMT, Indonesia dapat menunjukkan komitmen terhadap reformasi perpajakan global, yang meningkatkan reputasi di mata MNCs. Hal ini dapat menarik lebih banyak investasi dari perusahaan yang mencari negara dengan stabilitas dan keadilan pajak. GMT memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengalihkan fokus dari kebijakan tarif pajak rendah ke perbaikan birokrasi, kemudahan perizinan, dan perlindungan investasi. Dengan ini, Indonesia bisa memperbaiki peringkat risiko investasi, menarik lebih banyak MNCs. Untuk menarik investasi yang lebih besar, Indonesia dapat memberikan insentif berbasis kinerja (misalnya, insentif untuk perusahaan yang menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan ekspor) yang tidak bertentangan dengan GMT.

Peluang penerapan GMT untuk Indonesia

Sebelum GMT diterapkan, banyak perusahaan multinasional yang memindahkan laba mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih tinggi di Indonesia. Dengan penerapan GMT, perusahaan-perusahaan ini diharuskan untuk membayar pajak minimum di negara tempat mereka beroperasi, termasuk Indonesia. Ini dapat meningkatkan basis pajak yang lebih adil dan transparan, serta memperbaiki pengumpulan pajak dari perusahaan multinasional.

Peluang Indonesia Menarik Investasi dari Negara-Negara Penting

Implementasi GMT membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menarik investasi dari sejumlah negara strategis yang selama ini menjadi pusat aktivitas perusahaan multinasional. Penting bagi Indonesia untuk tidak melewatkan kesempatan ini, terutama dari negara-negara berikut:

Amerika Serikat: Sebagai negara asal perusahaan teknologi besar seperti Google, Amazon, dan Microsoft, AS adalah salah satu sumber investasi yang sangat potensial. GMT mengurangi insentif untuk memanfaatkan struktur pajak rendah di negara-negara tax haven, sehingga perusahaan AS cenderung memilih negara yang menawarkan pasar besar dan stabilitas, seperti Indonesia. Dengan populasi besar dan adopsi teknologi yang pesat, Indonesia bisa menjadi destinasi utama untuk investasi sektor ekonomi digital, pusat data, dan layanan berbasis teknologi.

Eropa: Negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Inggris memiliki perusahaan multinasional yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi teknologi. Indonesia dapat memanfaatkan GMT untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan ini, terutama di sektor energi hijau, pengolahan bahan tambang seperti nikel dan tembaga, serta manufaktur berkelanjutan. Hal ini dapat mendukung visi Indonesia sebagai pemain utama dalam transisi energi global.

China: Sebagai mitra dagang utama, China memiliki minat besar pada sumber daya alam Indonesia seperti nikel dan batu bara. GMT membuat perusahaan China lebih tertarik untuk berinvestasi langsung di Indonesia guna mengamankan rantai pasok dan memenuhi kebutuhannya. Selain itu, Indonesia dapat menjadi lokasi strategis bagi ekspansi perusahaan teknologi dan manufaktur China yang ingin mendiversifikasi operasi mereka.

Singapura: Sebagai pusat keuangan dan bisnis Asia Tenggara, Singapura adalah sumber investasi yang signifikan. Dengan GMT, banyak perusahaan yang sebelumnya menggunakan Singapura sebagai basis pajak rendah dapat memilih untuk mengalihkan operasi manufaktur atau logistik ke Indonesia, yang menawarkan biaya tenaga kerja lebih rendah dan akses ke pasar domestik yang besar.

Negara-Negara Tax Haven: Negara-negara seperti Bermuda, Kepulauan Cayman, dan Irlandia yang sebelumnya menjadi surga pajak bagi perusahaan multinasional akan kehilangan daya tariknya akibat GMT. Hal ini mendorong perusahaan untuk memindahkan aktivitas operasional mereka ke negara seperti Indonesia, yang tidak hanya menawarkan pasar besar tetapi juga insentif non-pajak yang menarik.

Peluang Indonesia Menarik Investasi dari Perusahaan Multinasional yang Strategis

Penerapan GMT membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk menarik investasi langsung dari berbagai perusahaan multinasional (MNCs) yang selama ini memanfaatkan negara dengan tarif pajak rendah untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Indonesia, dengan sumber daya alam melimpah, pasar domestik besar, dan tenaga kerja kompetitif, memiliki daya tarik yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan besar di berbagai sektor. Berikut beberapa perusahaan multinasional yang penting untuk menjadi fokus Indonesia agar tidak melewatkan peluang.

Perusahaan Teknologi Global: Perusahaan seperti Google (Alphabet), Amazon, Microsoft, dan Meta (Facebook) memiliki kebutuhan untuk memperluas infrastruktur digital, termasuk pembangunan pusat data, jaringan cloud, dan layanan teknologi lainnya. Indonesia, sebagai salah satu pasar internet terbesar di dunia, memiliki daya tarik kuat untuk perusahaan-perusahaan ini, terutama dengan implementasi GMT yang mengurangi insentif bagi mereka untuk menggunakan negara tax haven.

Perusahaan Manufaktur Elektronik dan Otomotif: MNCs seperti Samsung, LG, Foxconn, dan Tesla memiliki potensi besar untuk berinvestasi di sektor manufaktur di Indonesia. Dengan biaya tenaga kerja kompetitif dan pasokan bahan mentah seperti nikel, Indonesia dapat menjadi basis produksi strategis, khususnya untuk produk elektronik dan kendaraan listrik.

Perusahaan Energi dan Bahan Tambang: Perusahaan multinasional seperti Rio Tinto, Freeport-McMoRan, Vale, dan Glencore yang bergerak di sektor bahan tambang dapat melihat Indonesia sebagai lokasi strategis untuk investasi pengolahan sumber daya alam seperti nikel, tembaga, dan batu bara. Dengan meningkatnya kebutuhan global untuk bahan baku kendaraan listrik dan energi terbarukan, perusahaan-perusahaan ini cenderung meningkatkan investasinya di Indonesia.

Perusahaan FMCG (Fast Moving Consumer Goods): Perusahaan seperti Unilever, Nestlé, dan Procter & Gamble memiliki peluang untuk memperluas operasi mereka di Indonesia mengingat besarnya populasi dan peningkatan daya beli masyarakat. Dengan GMT yang mengurangi daya tarik negara tax haven, perusahaan-perusahaan ini mungkin lebih memilih lokasi dengan pasar besar seperti Indonesia untuk memperkuat operasional mereka.

Perusahaan Teknologi Finansial (Fintech): Perusahaan seperti PayPal, Stripe, dan Ant Group yang bergerak di bidang teknologi keuangan dapat memanfaatkan penetrasi ekonomi digital Indonesia yang terus meningkat. Implementasi GMT memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan ini untuk lebih berinvestasi dalam infrastruktur lokal guna mendekati diri dengan pasar yang sedang berkembang pesat.

Perusahaan Logistik dan E-commerce: Perusahaan multinasional seperti Alibaba, JD.com, Amazon, dan DHL dapat meningkatkan kehadiran mereka di Indonesia dengan fokus pada infrastruktur logistik dan rantai pasok. Lokasi strategis Indonesia di jalur perdagangan global memberikan keunggulan besar untuk menjadi hub logistik regional.

Peluang Perusahaan Lokal Indonesia

Penerapan GMT tidak hanya memberikan peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi asing, tetapi juga membuka ruang bagi perusahaan lokal untuk memanfaatkan momentum ini dalam memperluas operasional dan meningkatkan daya saing mereka. GMT dapat mendorong perusahaan multinasional untuk meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan lokal guna memenuhi kebutuhan

operasional mereka di Indonesia, sehingga menciptakan peluang baru bagi perusahaan lokal di berbagai sektor.

Strategi Perusahaan Multinasional untuk mengurangi dampak GMT

Perusahaan multinasional yang terlibat dalam Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) umumnya melakukan perencanaan pajak untuk memanfaatkan celah-celah hukum antar negara guna mengalihkan laba dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah atau bahkan negara tanpa pajak (tax haven). Ketika GMT diterapkan, perusahaan-perusahaan ini mungkin mencari berbagai strategi untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi dampak GMT antara lain:

1. Mengoptimalkan pengalihan hak kekayaan intelektual ke anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah, namun harus menghindari penghindaran pajak yang agresif yang bisa membuat mereka terpapar pada pengenaan pajak tambahan oleh negara tempat mereka beroperasi.
2. Melakukan perencanaan ulang alokasi laba dengan lebih hati-hati, termasuk perubahan struktur distribusi laba atau pengalihan fungsi operasi ke negara dengan kewajiban pajak yang lebih rendah, namun tetap menjaga konsistensi dengan prinsip kewajaran dan kepatuhan perpajakan global.
3. Meningkatkan pembiayaan internal (seperti pinjaman antara perusahaan) atau memodifikasi cara pengaturan harga transfer sehingga pengalokasian laba tetap memenuhi standar GMT dan ketentuan perpajakan yang lebih ketat.
4. Melakukan diversifikasi geografi dengan mengalihkan sebagian operasi ke negara-negara yang mungkin lebih menarik dalam konteks tarif pajak minimum, seperti negara-negara dengan tarif pajak yang lebih kompetitif atau yang menawarkan insentif pajak lain yang tidak terpengaruh oleh GMT.
5. Menggunakan kredit pajak internasional untuk mengurangi beban pajak tambahan yang muncul dari penerapan GMT, atau mencari negara dengan perjanjian pajak berganda yang memungkinkan pengurangan pajak di negara asal.
6. Mengalihkan lebih banyak investasi ke negara-negara yang menawarkan insentif atau kredit pajak di sektor-sektor tertentu, seperti energi terbarukan, untuk mendapatkan pengurangan pajak yang sah.
7. Menyusun mekanisme pembayaran yang dapat meminimalkan pajak tambahan di negara dengan tarif pajak tinggi, namun tetap mematuhi standar GMT.

Strategi yang diterapkan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi dampak Pajak Minimum Global (GMT) menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap kebijakan pajak baru yang lebih ketat (van Niekerk, 2024). Langkah-langkah seperti pengoptimalan alokasi laba, penggunaan insentif pajak sektoral, dan diversifikasi geografis menjadi bukti bahwa perusahaan multinasional akan terus mencari cara untuk menjaga efisiensi pajak mereka sambil mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam menghadapi strategi ini, pemerintah Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya adaptif tetapi juga proaktif dalam menarik dan mempertahankan investasi, sekaligus memastikan kepatuhan pajak. Strategi pemerintah Indonesia, seperti meningkatkan pengawasan pajak, menyusun kebijakan pajak yang kompetitif dan transparan, serta memperkuat sistem administrasi pajak, menjadi langkah penting untuk mengimbangi langkah perusahaan multinasional. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengoptimalkan penerapan GMT untuk meningkatkan daya tarik investasi sekaligus memaksimalkan penerimaan pajak, tanpa kehilangan potensi ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan global tersebut.

Strategi Pemerintah Indonesia untuk Mengurangi Dampak GMT dan Memaksimalkan Peluangnya untuk Meningkatkan Daya Tarik Investasi dan Penerimaan Pajak Penerapan Global Minimum Tax (GMT) yang diinisiasi oleh OECD/G20 membawa tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mengurangi celah penghindaran pajak oleh perusahaan

multinasional, tetapi di sisi lain, Indonesia harus beradaptasi dengan kebijakan ini agar tidak kehilangan daya tarik bagi investor dan dapat memaksimalkan penerimaan pajaknya. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak GMT dan memanfaatkan peluangnya.

Meningkatkan Kepatuhan Pajak dan Sistem Administrasi Pajak

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dan sistem administrasi perpajakan untuk mendukung keberhasilan penerapan kebijakan pajak global, termasuk Pajak Minimum Global (GMT). Salah satu langkah strategis yang direncanakan adalah peluncuran CoreTax pada tahun 2025. CoreTax adalah sistem administrasi pajak terintegrasi yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak. Dengan menggunakan teknologi canggih, CoreTax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengumpulan pajak, serta mengurangi praktik penghindaran pajak.

Penyusunan Kebijakan Pajak yang Kompetitif dan Transparan

Untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik meskipun GMT diterapkan, pemerintah dapat memperkenalkan insentif pajak yang spesifik untuk sektor-sektor yang diinginkan, seperti ekonomi digital, manufaktur, energi terbarukan, dan industri hilirisasi sumber daya alam. Misalnya, mengurangi tarif pajak penghasilan untuk perusahaan yang bergerak di sektor teknologi atau menawarkan keringanan pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D). Pemerintah juga perlu menyederhanakan regulasi perpajakan dan memastikan bahwa peraturan pajak Indonesia jelas dan mudah dipahami oleh investor. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi meskipun ada kewajiban untuk membayar pajak minimum global. Meningkatkan Kemampuan Penegakan Hukum dan Pengawasan Pajak

Meningkatkan Kemampuan Penegakan Hukum dan Pengawasan Pajak

Pemerintah dapat memperkuat kerjasama dengan otoritas pajak negara lain untuk mengawasi transaksi lintas negara. Pengawasan yang lebih ketat terhadap aliran laba dan royalti antar perusahaan dapat memastikan bahwa perusahaan multinasional tidak lagi dapat mengalihkan laba mereka ke negara dengan tarif pajak rendah untuk menghindari kewajiban pajak di Indonesia.

Meningkatkan Daya Tarik Investasi melalui Perbaikan Iklim Bisnis

Indonesia perlu terus memperbaiki indikator-indikator penting yang mempengaruhi daya tarik investasi, seperti Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) dan Indeks Daya Saing Global. Dengan perbaikan ini, Indonesia bisa lebih menarik bagi perusahaan multinasional yang mencari lokasi dengan iklim investasi yang mendukung dan stabil. Memanfaatkan Potensi Industri Berbasis Sumber Daya Alam. Pemerintah dapat fokus pada pengembangan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan, dan kawasan industri, untuk mendukung kegiatan bisnis. Selain itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, yang dapat menarik lebih banyak investasi asing di sektor manufaktur dan teknologi.

Memanfaatkan Potensi Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti nikel, tembaga, dan batubara, yang dapat dimanfaatkan lebih maksimal dengan penerapan kebijakan GMT. Pemerintah bisa mendorong perusahaan multinasional untuk berinvestasi di Indonesia melalui industri hilirisasi, dengan insentif pajak khusus untuk perusahaan yang melakukan proses pengolahan atau pemrosesan lebih lanjut di dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran global tentang keberlanjutan dan perubahan iklim, pemerintah bisa mengembangkan pajak karbon atau pajak atas polusi sebagai bagian dari kebijakan

perpajakan untuk industri yang berpotensi merusak lingkungan, sehingga penerimaan negara semakin optimal.

Menggunakan Keuntungan dari Kerja Sama Internasional

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia dapat berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional yang membahas kebijakan pajak global, termasuk di dalamnya OECD dan G20. Dengan keterlibatan ini, Indonesia dapat mengakses berbagai informasi dan strategi untuk mengoptimalkan penerapan GMT di dalam negeri, serta berbagi pengalaman dalam implementasi kebijakan pajak yang lebih adil dan efisien. Untuk mengurangi potensi terjadinya double taxation atau pajak ganda yang merugikan investor, Indonesia dapat mengembangkan dan memperluas perjanjian pajak berganda (Double Taxation Agreements/DTA) dengan negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi erat, untuk memfasilitasi arus investasi dan memastikan perlakuan pajak yang lebih adil

SIMPULAN

Penerapan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia membawa peluang sekaligus tantangan besar. Sebagai bagian dari inisiatif global yang bertujuan untuk menanggulangi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, GMT menawarkan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan meminimalkan praktik pengalihan laba yang sering terjadi ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Selain itu, penerapan GMT dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi, terutama bagi perusahaan yang ingin menghindari tarif pajak yang lebih tinggi di negara-negara dengan ketentuan pajak yang lebih ketat.

Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari penerapan GMT, Indonesia perlu mengoptimalkan kebijakan pajak domestik dengan menawarkan insentif bagi sektor-sektor strategis seperti ekonomi digital, manufaktur, dan industri hilirisasi. Selain itu, penguatan sistem administrasi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat penting dalam memantau aliran transaksi lintas negara dan memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Indonesia juga harus menjaga agar iklim bisnis tetap menarik, dengan memperbaiki peringkat Indeks Kemudahan Berbisnis dan meningkatkan infrastruktur serta kualitas sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, penerapan GMT di Indonesia dapat memperbaiki keadilan perpajakan, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan penerimaan negara, asalkan kebijakan yang tepat diimplementasikan secara efektif. Beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yang Terbatas: Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan terbatas pada sumber-sumber yang tersedia, sehingga mungkin tidak mencakup seluruh dinamika atau perubahan terbaru dalam kebijakan pajak internasional atau penerapan GMT di Indonesia. Keterbatasan Waktu Penerapan GMT: GMT saat ini masih dalam proses implementasi di Indonesia, sehingga dampaknya terhadap perekonomian dan penerimaan pajak belum dapat sepenuhnya dievaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini hanya bersifat spekulatif dan berbasis prediksi terhadap kemungkinan dampak dari kebijakan tersebut. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Investasi: Penelitian ini tidak membahas secara mendalam faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan multinasional, seperti ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, atau faktor ekonomi global lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baraké, M., Chouc, P.-E., Neef, T., & Zucman, G. (2022). Revenue effects of the global minimum tax under pillar two. *Intertax*, 50(10).
- Hugger, F., Cabral, A. C. G., Bucci, M., Gesualdo, M., & O'Reilly, P. (2024). The Global Minimum Tax and the taxation of MNE profit. *Documents de Travail de l'OCDE Sur La Fiscalité*.
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurohman. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33.
- Janeba, E., & Schjelderup, G. (2023). The global minimum tax raises more revenues than you think, or much less. *Journal of International Economics*, 145, 103837.
- Johannesen, N. (2022). The global minimum tax. *Journal of Public Economics*, 212, 104709.
- Koronowski, R., Vela, J., Rasheed, Z., & Hanlon, S. (2022). These 19 Fortune 100 Companies Paid Next to Nothing—or Nothing at All—in Taxes in 2021. *Center for American Progress*, April, 26, 2022.
- Polk, R. C., Lawson, J. G., & Gillette, D. B. (2024). A Critical Analysis of the Corporate Alternative Minimum Tax. *The ATA Journal of Legal Tax Research*, 22(1), 34–50.
- Resosudarmo, B. P., Rezki, J. F., & Effendi, Y. (2023). Prospects of energy transition in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 149–177.
- Sacchi, A. R. (2020). Implementing a (global?) minimum corporate income tax: an assessment from the perspective of developing countries. *Copenhagen Business School, CBS LAW Research Paper*, 20–15.
- van Niekerk, A. (2024). The evolving dynamics of global economic governance in the 21st century. In *Economic Shocks and Globalisation* (pp. 27–48). Routledge.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).